

## **Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)**

**Muhammad Taufiqurrahman<sup>1</sup>, Kamri Ahmad<sup>2</sup>, Nur Fadhilah Mappaselleng<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

e-mail: muhammadtaufiqurrahman2709@gmail.com, kamri.ahmad@umi.ac.id,  
nurfadhillah.mappaseleng@umi.ac.id

### **Abstrak**

Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak sebagai pelaku peredaran gelap narkotika di Kota Makassar dan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan mengambil bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku peredaran gelap narkotika di Kota Makassar, antara lain: faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. 2) upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar, antara lain: melaksanakan penyuluhan (pencegahan), melaksanakan razia rutin (pencegahan), dan penegakan hukum (penanggulangan).

**Kata kunci:** *Kriminologi; Anak; Peredaran Narkotika.*

### **Abstract**

This writing aims to determine and analyze what factors influence children as perpetrators of illicit drug trafficking in Makassar City and efforts to prevent and control the illicit trafficking of narcotics by children in the Makassar Polrestabes area. This research is the type used in empirical legal research. The research method used is descriptive, using primary and secondary data using binding legal materials consisting of laws and regulations and taking materials closely related to primary legal materials. The results of the study show that 1) the factors that influence children as perpetrators of illicit drug trafficking in Makassar City include: environmental factors, economic factors, and educational factors. 2) efforts to prevent and control the illicit circulation of narcotics by children in the Makassar Polrestabes area, including carrying out counseling (prevention), carrying out routine raids (prevention), and law enforcement (handling).

**Keywords:** *Criminology, Children, Trafficking of Narcotics.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkotika terus meningkat, hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya operasi peredaran narkotika secara ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke negara-negara berkembang. Dengan melihat perkembangan zaman yang begitu pesat, segala hal yang terjadi di dunia juga telah merambat masuk ke dalam Indonesia salah satunya yaitu Narkotika. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan yang tajam, baik dari jumlah

kasus dan jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas hampir ke semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mulai dari masyarakat kecil sampai pejabat negara sehingga melampaui batasbatas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merembahnya tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai ke pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Salah satu jaminan ditaatinya hukum oleh segenap masyarakat yang ditunjukkan hukum itu, tidak lain adalah adanya sanksi. Sanksi dalam hukum pidana dikenal antara lain berupa hukuman penjara, denda dan hukuman mati. Sanksi dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam dikenal memiliki sifat-sifat, karakter dan dimensinya masing-masing. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini, dengan kejadian ini para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang cukup tinggi tersebut, maka telah diberlakukan berbagai regulasi tentang pemberantasan kejahatan narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, ada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang melaksanakan Undang-Undang Narkotika tersebut seperti Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika, Permenkes No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang telah diputus oleh pengadilan. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas hampir ke semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mulai dari masyarakat kecil sampai pejabat negara sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merembahnya tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai ke pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Peredaran Narkotika di Indonesia sudah ada sejak tahun 1927 hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi Ordonansi Obat Bius (Verdooven de Middelen Ordonantie) Stbl. 1927 No. 278 Jo No. 536. Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat, peredaran Narkotika semakin marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat Indonesia mulai dari orang dewasa, perempuan sampai anak di bawah umurpun telah menggunakan bahkan sampai terlibat membantu peredaran Narkotika di Indonesia. Maraknya kasus peredaran narkotika di Kota Makassar pada khususnya telah merasuk sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tingkat ekonomi bawah hingga ke tingkat ekonomi atas. Narkotika telah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar satu ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama. Dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, islam memiliki penjagaan, supaya segala sesuatu yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tidak terus beredar di masyarakat.

Fenomena penyalahgunaan narkotika ini sudah dipandang sebagai persoalan kritis yang ceritanya tak pernah berkesudahan. Tak hanya di indonesia saja, di negara lain tindak pidana narkotika juga sudah di cap stempel sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas. Sebenarnya, permasalahan yang menyangkut narkotika pun sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan global yang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan kelangsungannya.

Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini, dengan kejadian ini para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Seperti yang terjadi di Kota Makassar. Banyak sekali penduduknya yang telah menggunakan, memakai dan menjadi sindikat peredaran narkoba. Yang paling dikhawatirkan adalah lingkaran setan ini tak hanya berhenti disitu, ia seperti menjelma sebagai suatu penyakit menular dan dapat menjangkiti siapa saja tanpa peduli tingkat usia dan tingkat sosial.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang . Ditinjau secara filosofis, anak merupakan generasi emas penerus bangsa. Sehingga, pendidikan yang dilakukan terhadap anak harus diperhatikan serta dijaga dengan baik. Dalam kenyataannya anak yang merupakan generasi emas tersebut kerap menghadapi masalah hukum. Sekitar lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain. Sehingga, dewasa ini terjadi kebingungan bagaimana menangani seorang anak yang terlibat tindak pidana. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi menurut Wagati Soetodjo terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. Memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Di masa pandemi ini, kasus penyalahgunaan narkoba atau narkoba dikalangan anak di bawah umur menurun drastis. Hal ini dikatakan Wakasat Narkoba Polrestabes Makassar, Kopol Indra saat hubungi BKM melalui pesan WhatsApp. Penurunan kasus narkoba terhadap anak dibawah umur lantaran masa pandemic belum berakhir. Sehingga anak-anak susah mencari uang untuk membeli narkoba. Meski kasus narkoba anak-anak dibawah umur namun anggota satgas narkoba Polrestabes Makassar dan jajaran Polrestabes Makassar tetap melakukan pengawasan terhadap anak dibawah umur untuk tidak terlibat lagi kasus narkoba jenis Sabu. (BeritaKotaMakassar.Com)

Salah satu fenomena yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba oleh anak bukan saja terjadi di Kota Makassar, tetapi di seluruh kota-kota besar maupun di pedesaan di Indonesia sudah beredar luas. Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, dan juga salah satu penyebab rusaknya moral sebuah bangsa. Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang

menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Untuk mengkaji kenakalan yang dilakukan oleh anak dalam menggunakan narkotika, maka diperlukan perhatian khusus dikalangan penegak hukum yang berwenang terutama aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat berusaha keras dengan segala daya kemampuan yang dimiliki untuk menanggulangi kenakalan anak yang menggunakan narkotika. Berdasarkan uraian tersebut, begitu banyaknya anak yang menggunakan narkotika, tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah anak melakukan peredaran gelap narkotika di Kota Makassar dalam bentuk penulisan tesis dengan Judul: "Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak serta bentuk pelaksanaannya di lapangan.

## **Populasi dan Sampel**

Populasi Yaitu keseluruhan orang yang terkait dengan proses pelaksanaan penyidikan peredaran gelap Narkotika di Polrestabes Kota Makassar, namun dengan jumlah lebih dari satu sehingga perlu ditarik sampel secara acak agar keseluruhan populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai sampel. Pengambilan sampel ditetapkan yaitu, 1 Kasat Reskrim Narkoba, 1 Wakasat Narkoba, 4 Penyidik Reskrim Narkoba, 1 Pengacara, 1 Pelaku, dan 12 Masyarakat

## **Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Data Primer, Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data yang mentah yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara atau interview ataupun diperoleh melalui pengedaran kuesioner terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan dibahas, serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

Data Sekunder, Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumendokumen, jurnal-jurnal maupun artikel yang diperoleh dari instansi mengenai jumlah perkara yang masuk dan yang selesai, atau dokumen perkembangan beberapa tahun terakhir. Data sekunder juga diperoleh dari studi kepustakaan yaitu menghimpun data-data dari peraturan Undang-Undang, buku-buku sertakarya pendapat para ahli.

## **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan mengenai implementasi.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung kepada responden dengan cara percakapan.

## Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang umumnya digunakan pada penelitian-penelitian ilmu sosial termasuk ilmu hukum, dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti: bahan pustaka, hasil wawancara, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No 35 Tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam undang-undang yang bersangkutan. Dewasa ini penyebaran narkotika sangat mengkhawatirkan, narkotika yang memiliki zat adiktif menjadi berbahaya ketika dikonsumsi terus menerus. Pengonsumsi narkotika yang berkepanjangan bisa menyebabkan penurunan kesehatan dan mental, belum lagi banyak tindak pidana terjadi diakibatkan efek dari narkotika yang dikonsumsi secara terus menerus. Pemberantasan peredaran narkotika merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Kota Makassar. Saat ini permasalahan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun sudah melibatkan anak dalam menjalankan aksinya baik sebagai pengguna maupun sebagai Pengedar. Tindak Pidana Narkotika sampai sekarang belum bisa hilang dari Negara Indonesia padahal pihak-pihak penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana ini, namun pada kenyataannya masih saja sulit untuk ditanggulangi secara efektif dan para pelaku seakan tidak jera untuk mengulangi kejahatan tersebut. Keterlibatan anak ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini sangat rentan sekali terjadi. Mengingat masa anak adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, dimana pada masa tersebut terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Periode ini merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat ini anak mempunyai resiko terhadap gangguan tingkah laku, kenakalan dan terjadinya kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari tindakan tersebut. Telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah, bahwa akhir-akhir ini semakin banyak dijumpai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum. Perbuatan mereka ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah mengarah pada perbuatan pidana. Demikian halnya di Kota Makassar, ternyata cukup banyak yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Adapun hasil penelitian dari Polrestabes Makassar, ada 3 jenis golongan narkotika yaitu bandar, pengedar, dan pemakai. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1 Jumlah Kasus Peredaran Gelap Narkotika Oleh Anak Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022**

No.	Tahun	Kasus Yang Masuk	Kasus Terproses	Kasus Tidak Terproses
1.	2020	14	14	-
2.	2021	32	32	-
3.	2022	51	51	-
	Jumlah	97	97	-

Sumber Data Polrestabes Makassar Pada Tahun 2020-2022

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Seperti pada tahun 2020 terhitung jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh anak yang masuk ada 14 kasus. Kemudian pada tahun 2021 meningkat, menjadi 32 kasus sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 51 kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya jumlah laporan masuk pada tahun 2020 sampai 2022 berjumlah 97 kasus, Tercatat 97 kasus yang terproses dalam 3 tahun terakhir dan semua kasus yang tidak terproses di satuan reserse narkoba Polrestabes Makassar terselesaikan tidak ada yang batal atau tidak selesai. Menurut Aiptu Irwan menyatakan bahwa kasus yang masuk dan diproses dikarenakan adanya saksi dan bukti yang kuat sehingga ditindak lanjuti dan tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum pada pelaku tindak pidana narkoba biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba. Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, berikut ini penulisan akan menguraikannya sebagai berikut:

### **1. Faktor Lingkungan**

Sutherland menjadikan Differential Association Theory dalam pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Teori ini mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat. Pergaulan anak dimasa sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Dimana yang seperti sekarang ini, anak disuguhkan dengan berbagai macam teknologi yang sangat canggih seperti handphone. Anak semakin berlomba-lomba untuk menjadi yang paling terdepan dalam prestasi tetapi dalam hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan Pendidikan. Dalam melakukan kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besar pada seseorang salah satunya pada anak, ada juga permasalahan lingkungan lain seperti pergaulan yang salah, yang awalnya berperilaku baik bergaul dilingkungannya yang salah akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan peredaran narkoba Mereka melakukan kejahatan ini hanya sekedar ikut-ikutan atau juga untuk bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang mereka dapat dari peredaran narkoba. Adapun faktor lingkungan masyarakat yang mengacuh anak melakukan tindak pidana dimaksud disini adalah pengetahuan masyarakat terhadap adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, pengetahuan masyarakat berkaitan dengan substansi hukum berkaitan dengan peraturan sistem peradilan pidana anak maupun peraturan tentang narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah lingkungan pertemanan yang kurang baik. Usia anak merupakan fase pencarian jati diri, dimana mulai timbul rasa penasaran, rasa ingin tahu serta keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang sangat beresiko bagi dirinya.

### **2. Faktor Ekonomi**

Untuk faktor ekonomi sendiri dibagi lagi menjadi dua yakni tingkat ekonomi rendah dan tingkat ekonomi tinggi. Untuk tingkat ekonomi rendah biasanya anak yang melakukan dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba beralasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tergiur dengan upah yang cukup besar pada saat melakukan transaksi narkoba. Sedangkan untuk anak yang tingkat ekonominya tinggi biasanya dia hanya diberikan kebutuhan secara material yang melimpah saja oleh orang tuanya, akan tetapi

tidak diberikan kasih sayang secara langsung oleh orang tuanya. Perekonomian yang sulit membuat seseorang melakukan kejahatan, kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi, pengangguran bertambah. Terjadinya kejahatan secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi yang buruk. Pada golongan rakyat yang memiliki status sosial dan ekonominya rendah dan yang biasanya memiliki banyak anak, data lapangan ditemukan bahwa pemicu sering terjadinya kejahatan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak yakni tingginya tingkat pengangguran yang membuat semakin tingginya tingkat kejahatan. Keadaan ekonomi pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kota Makassar yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Banyaknya pengangguran dan anak yang putus sekolah dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan bisnis narkoba sebagai salah satu pilihan untuk memperoleh materi. Menurut Aiptu Adrianus menyatakan bahwa tingkat ekonomi yang rendah menjadi motif tersendiri bagi para pengedar untuk mengedarkan narkotika. Beberapa alasan dalam menggunakan atau mengedarkan narkotika dengan alasan tingginya tingkat kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan pelaku, sehingga pelaku memilih jalan mengedarkan narkotika untuk memperoleh pendapatan lain.

### **3. Faktor Pendidikan Yang Rendah**

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya Anak melakukan tindak pidana narkotika, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Masalah pendidikan yang rendah juga berdampak terhadap kejahatan peredaran gelap narkotika dalam hal ini memang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tak menutup kemungkinan berbagai tindak kejahatan dilatar belakangi oleh rendahnya background pendidikan dan pelakunya. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak menyalahgunakan narkotika adalah faktor Pendidikan yang rendah, dimana anak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal dan membuat anak lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Terkait dengan pencegahan dari perilaku menyimpang oleh anak, disinilah peran guru di sekolah benar-benar berperan. Adalah hal yang penting bagi tenaga pendidik untuk menanamkan norma serta disiplin akan moral kepada anak didiknya. Anak usia sekolah merupakan masa belajar atau disebut periode memanjang. Pada masa ini dibutuhkan asupan nutrisi yang adekuat untuk menghindari masalah-masalah yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, dan perkembangan otak menjadi optimal. Terkait dengan pencegahan dari perilaku menyimpang oleh anak, disinilah peran guru di sekolah benar-benar berperan penting bagi tenaga pendidik untuk menanamkan norma serta disiplin akan moral kepada anak didiknya. Meskipun peran guru di sekolah berbeda dengan peran orangtua dalam keluarga, namun pengaruh guru dalam kehidupan anak cukup besar. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak.

### **Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polrestabes Makassar**

Tindakan kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu

banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya kasus kejahatan narkoba, juga karena semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang dapat berdampak negatif. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (social policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social defence policy). Upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polrestabes Masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara dengan kepolisian Polrestabes Makassar yaitu:

### 1. Melaksanakan penyuluhan (Pencegahan)

Pihak kepolisian Polrestabes Makassar dalam melaksanakan penyuluhan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak Kota Makassar khususnya selama ini dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum, mengenai bahaya terjadinya tindak kejahatan, khususnya peredaran narkoba. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan sebelum adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak terjadi. Upaya ini biasanya dapat berupa penyuluhan, kampanye, sosialisasi serta pendekatan kepada keluarga dan lingkungan sekitar terkait bahaya dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Tujuan dari adanya upaya preventif ini secara tidak langsung akan memperbaiki kondisi sosial yang ada di lingkungan sekitar. Hasil wawancara dengan Aipda Dila Saputra menyatakan bawah penyuluhan dilakukan di sekolah dan lingkungan masyarakat agar mencegah terjadinya kejahatan khususnya peredaran gelap narkoba. Pembinaan dan penyuluhan tentang narkoba ini adalah para siswa di usia sekolah dan juga masyarakat umum, sehingga kegiatan pembinaan ini dilakukan di sekolah, sampai kepada tingkat Yayasan. Materi dari pembinaan ini adalah edukasi terkait narkoba, termasuk di dalamnya menjelaskan dampak penggunaan narkoba bagi kesehatan, serta sanksi hukum yang diterima oleh pengguna narkoba. Melakukan operasi penyelidikan di tempat yang diduga menjadi penjualan atau peredaran, serta tempat yang sering ditempati untuk transaksi jual beli narkoba. Pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum sangat membantu masyarakat dalam tumbuh dan berkembang, karena tanpa pemberian pemahaman kepada masyarakat, maka niscaya masa depan akan menjadi tidak menentu, dan akhirnya akan terjerumus ke dalam perbuatan atau perilaku yang menjurus kepada tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya, yang tentunya akan berakibat buruk bagi bagi perkembangan dan pertumbuhan. Menurut Aipda Asriadi menyatakan bahwa kepolisian meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan transaksi narkoba yang dilakukan oleh masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada kepolisian apabila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai peredaran narkoba.

Sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan oleh fungsi Bimbingan Masyarakat (Bimmas) dan fungsi intelijen POLRI. Disamping itu, upaya-upaya edukasi, pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup juga dapat dilakukan oleh POLRI terhadap masyarakat perairan dan masyarakat kepulauan di pulau-pulau yang sulit terjangkau. Seperti yang tercantum didalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba antara lain: **Pasal 60:**

- a. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - 1) Memenuhi ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan danlatau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - 2) Mencegah penyalahgunaan Narkoba;



- 3) Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
- 4) Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- 5) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

## **2. Melaksanakan razia rutin (pencegahan)**

Memberikan pengawasan secara wajar dengan melakukan patroli rutin di setiap tempat yang rawan akan peredaran narkotika. Pelaksanaan peran serta pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Polrestabes Makassar, dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat tepatnya di Kota Makassar agar menjadi pribadi yang baik, tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tercela, atau tidak pidana, khususnya peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak, maka selama ini pihak Kepolisian melakukan razia di berbagai tempat, agar dapat tidak terjadi kejahatan peredaran narkotika.

## **3. Penegak Hukum (Penanganan)**

Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversi. Diversi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), yang menyatakan: Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Usaha penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum. Upaya penyalahgunaan narkotika merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika. Bentuk-bentuk upaya penanggulangan unit narkotika Polrestabes Makassar adalah:

- a. Menangkap dan melimpahkan berkas perkaranya sampai pengadilan.
- b. Memutuskan jalur peredaran gelap narkotika.
- c. Mengungkap jaringan sindikat pengedar.
- d. Melaksanakan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara konsisten dan berlanjut. Fungsi yang dikedepankan adalah intel.

Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh negara dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pihak-pihak penegak hukum yang terlibat dalam (penindakan) adalah Penindakan yang dilakukan terhadap para pengedar narkotika adalah memastikan setiap para pengedar dijatuhi hukuman semaksimal mungkin, sehingga akan menimbulkan efek jera. Pihak Kepolisian juga berkewajiban mempersiapkan bukti-bukti dalam suatu perkara narkotika

agar setiap perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan ditindak lanjutin ketahap selanjutnya. Menurut Aris Agus menyatakan bahwa jika anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan khusus, memandang bahwa peradilan anak digunakan sebagai sarana pemulihan antara pelaku, korban dan masyarakat, sehingga hal ini akan menekankan bahwa peradilan restoratif digunakan sebagai sarana peradilan bagi anak. Tindak pidana narkoba secara implisit dapat termasuk kriteria perkara sulit. Alasannya karena saat penyidik menduga telah terjadi tindak pidana narkoba, saksi biasanya tidak mengetahui secara langsung mengenai tindak pidana yang terjadi, tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat dan melibatkan anak, serta tidak jarang barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak ada aturan khusus yang melimitasi atau yang mengatur mengenai jangka waktu penyidikan yang dapat dilakukan Kepolisian. Pemberian jangka waktu untuk penyidik Kepolisian dalam undang-undang ini tidak ditujukan untuk penyidikan secara umum, melainkan untuk tujuan upaya paksa. Dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mulai tahap penyidikan terhadap anak dibedakan dengan orang dewasa. penanganan secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang pemeriksaan, serta anak didampingi orang tua, agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terlindungi. Dengan cara rehabilitasi, pihak Kepolisian Kota Makassar melakukan pemanggilan terhadap orangtua/wali dari pelaku anak yang menyalahgunakan narkotika. Nantinya, pihak kepolisian akan membantu pelaku anak tersebut untuk mendapatkan rujukan ke tempat rehabilitasi yang berwenang, baik itu tempat rehabilitasi.

Menurut Iptu Adrianus menyatakan bahwa penanggulangan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana, tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika adalah sebagai efek jera bagi para pelaku. Tahap diversifikasi ini menjadi suatu proses penyelesaian penting bagi anak karena dalam tahap ini dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga anak tidak perlu merasakan proses peradilan dalam persidangan yang dapat mengganggu perkembangan mental anak. Oleh karena itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dalam beberapa kasus ini yang penulis temukan, bahwa penuntut umum selama proses penuntutan mengupayakan penyelesaian secara diversifikasi bagi terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya berita acara diversifikasi yang disampaikan oleh penuntut umum ke pengadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 42 Ayat (2) UU SPPA ditentukan bahwa "dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan." Upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Pihak Kepolisian Kota Makassar adalah bekerjasama dengan polsek di Kota Makassar dengan melakukan pendekatan terhadap seluruh instansi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memberantas narkotika. Seperti misalnya instansi dan pemerintah daerah yang membantu memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi medis, masyarakat dan tokoh agama, yang berperan untuk mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam melaporkan terjadinya tindak pidana narkoba di lingkungan sekitarnya. Dengan dukungan dari berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat seperti RT, RW dan lain sebagainya tentunya sangat membantu Pihak Kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh anak. Partisipasi dari masyarakat tentunya akan menyelamatkan lebih banyak anak agar tidak terjerumus dengan kejahatan narkoba serta menekan angka tindak pidana penyalahgunaan narkoba anak, khususnya di Kota Makassar.

## Relepansi Teori Dengan Hasil Penelitian

1. Relepansi antara teori penegakan hukum dengan hasil penelitian yaitu, penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. penegakan hukum merupakan tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Umumnya peranan yang diharapkan dari polisi adalah peranan ideal sebagai seorang penegak hukum untuk secara optimal mewujudkan keadilan dan kebenaran. Bahkan lebih dari itu sebagian orang menghendaki agar polisi juga berperan serta dalam perubahan sosial. Namun pada kenyataannya berdasarkan data yang dapat dan disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, ada beberapa faktor dalam peredaran narkotika di Kota Makassar yaitu terdiri atas 3 bagian yaitu melaksanakan penyuluhan, melaksanakan Razia, dan penegakan hukum.
2. Relepansi antara teori Differential Association dengan hasil penelitian merupakan Asosiasi diferensial menunjukkan bahwa orang-orang yang disosialisasikan di lingkungan yang tidak terorganisir cenderung memiliki asosiasi yang akan mendorong adaptasi kriminal. Asosiasi diferensial mengambil pendekatan psikologis sosial untuk menjelaskan bagaimana seorang individu menjadi penjahat. Teori ini menyatakan bahwa seorang individu akan terlibat dalam perilaku kriminal ketika definisi yang mendukung melanggar hukum melebihi yang tidak. Dalam pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. lingkungan masyarakat Teori ini mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan peredaran narkotika terlibat dalam peredaran narkotika di Faktor Lingkungan (Rumah dan Pergaulan), Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan Yang Rendah.

## SIMPULAN

Penelitian ini disimpulkan bahwa 1). Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku peredaran gelap narkotika di Kota Makassar, antara lain: Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan. 2). Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar, antara lain: Melaksanakan Penyuluhan (Pencegahan), Melaksanakan Razia Rutin (Pencegahan), dan Penegakan Hukum (Penanggulangan). Saran yaitu: 1). Sebaiknya pemerintah lebih banyak membuka lapangan pekerjaan agar meningkatnya taraf hidup masyarakat, orang tua lebih memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya dan mencegah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang menyimpang dimasyarakat. 2); Sebaiknya pihak Kepolisian yang berwenang dalam menangani kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu dan ditingkatkan secara terus menerus agar tidak terjadinya peredaran narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Istiqlal Assaad (2017). Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati).  
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/11/9>
- Cikita Fatika Sari Hidayat, Mulyati Pawennei, Salmawati (2023). Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1354/1551>
- Gege Suriawan, at. all (2023). Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Universitas Marmadewa.

- Hardianto dan Nurul Qamar, (2018), Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Jurnal Pandecta Volume 13 Number 1.
- Ilyas, Amir, (2012). Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar), Rangkang Education & Pukap Indonesia,2012, Yokyakarta, hlm. 21.
- Imran. Nur Fadhilah Mappaseleng.Dachran Busthami, (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. <http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/431/316>
- Muammar. Jurnal. Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika, (2023). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhammad Fachri Rezza, Jurnal (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika.
- Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti. (2023). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47328/29611>
- Rio Satriawan, Baharuddin Badaru, Nur Fadhilah Mappaselleng, (2021). Efektivitas penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Kepolisian Resort Gowa.
- Sarah Widyaristanty (2023). Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Universitas Trunojoyo Madura. <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/11010/5745>
- Shafira Herpradanti. Rehnalemken Ginting (2023). Jurnal. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bekasi.
- Tarmizi, Syahrudin Nawir, Hardianto Djanggih, (2023). Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1403/1596>
- Welly Abdillah, Hambali Thalib, Mulyati Pawennei. (2023). Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/679/1127>